

Etika Pandangan dan Aurat dalam QS. An-Nūr 30–31: Analisis *Munāsabah* dan Dialog dengan Kritik Feminisme

Ari M. Haqqi Annazily

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor

annazilyy@gmail.com

Abstract

Qur'an Surah An-Nūr verses 30–31 have attracted considerable attention in contemporary discourse because they regulate the ethics of lowering the gaze and covering the awrah as guidelines for social relations between men and women. These verses have been criticized by Muslim feminist scholars, particularly Amina Wadud and Asma Barlas, who argue that the regulations concerning awrah disproportionately restrict women and reflect patriarchal control over the female body. This study aims to examine the interpretation of Qur'an Surah An-Nūr verses 30–31 in both classical and contemporary exegesis, analyze the munāsabah (textual coherence) between the two verses, and reformulate the Qur'anic ethics of lowering the gaze and covering the awrah as a response to feminist critiques. This qualitative study employs a library research approach using the theory of munāsabah to explore the textual relationship between the two verses. The primary sources include Jāmi' al-Bayān by al-Ṭabarī, Tafsīr al-Munīr by Wahbah al-Zuhailī, Fī Zilāl al-Qur'ān by Sayyid Qutb, Al-Tafsīr al-Wasīṭ by Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī, as well as scholarly discussions of Muhammad Shahrur's thought and Muslim feminist perspectives. The findings demonstrate that the munāsabah of Qur'an Surah An-Nūr verses 30–31 establishes a coherent moral framework linking the commands to lower the gaze and to cover the awrah as complementary preventive measures for safeguarding individual chastity and maintaining social order. The sequential structure of these verses reflects a balanced distribution of moral responsibility between men and women. Therefore, the munāsabah of these verses presents a Qur'anic social ethic that is equitable, preventive, and relevant across different social and historical contexts.

Keywords: *Munāsabah, QS. An-Nūr 30–31, Ethics of Gaze and Awrah, Feminism*

Abstrak

QS. An-Nūr ayat 30–31 menjadi sorotan dalam wacana kontemporer karena mengatur etika pandangan dan aurat sebagai pedoman relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini dikritik oleh pemikir feminis, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, yang menilai ketentuan aurat lebih membatasi perempuan dan mencerminkan kontrol patriarkis terhadap tubuh mereka. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemahaman QS. An-Nūr ayat 30–31 dalam tafsir klasik dan kontemporer, menganalisis hubungan munāsabah antara kedua ayat, serta merumuskan kembali etika Qur'ani tentang pandangan dan aurat sebagai respons terhadap kritik feminisme. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis teori munāsabah. Sumber utama meliputi Jāmi' al-Bayān karya al-Ṭabarī, Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī, Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Qutb, Al-Tafsīr al-Wasīṭ karya Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī, serta kajian pemikiran Muhammad Shahrur dan feminis Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munāsabah QS. An-Nūr ayat 30–31 memperlihatkan kesinambungan antara perintah menundukkan pandangan dan menjaga aurat sebagai satu kesatuan etika sosial Qur'ani. Struktur kedua ayat menunjukkan distribusi tanggung jawab moral yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam menjaga kesucian individu serta ketertiban sosial. Temuan



ini menunjukkan bahwa pendekatan munāsabah memberikan dasar tekstual yang komprehensif untuk memahami etika Qur'ani sekaligus menjadi respons terhadap kritik feminisme mengenai bias gender.

Kata Kunci: *Munāsabah, QS. An-Nūr; 30–31, Etika Pandangan dan Aurat, Feminisme*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berperan tidak hanya sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai sumber ajaran moral dan etika sosial yang menuntun interaksi antara laki-laki dan perempuan. Salah satu pembahasan penting terkait hal tersebut terdapat dalam QS. An-Nūr ayat 30–31, yang memuat perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan serta kewajiban bagi perempuan untuk menutup aurat. Ayat ini menjadi dasar bagi pembentukan nilai kesopanan dan kehormatan dalam kehidupan sosial yang diatur oleh prinsip-prinsip ajaran Islam. Akan tetapi, dalam konteks modern, muncul kritik dari kalangan feminis yang menilai bahwa perintah tersebut lebih memberatkan perempuan. Feminisme memandang aturan aurat dalam Islam sebagai bentuk kontrol patriarkis terhadap tubuh perempuan, sementara laki-laki hanya mendapat beban moral yang lebih ringan.¹

Sejarah penafsiran Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya tempat para mufasir hidup dan berkarya. Kondisi historis, termasuk relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, turut membentuk tafsir sebagai produk ijtihad manusia. Sebagian besar mufasir dalam tradisi Islam klasik adalah laki-laki yang hidup dalam struktur masyarakat patriarkal, di mana laki-laki menempati posisi dominan sebagai pemegang otoritas sosial, politik, dan keagamaan, sementara perempuan lebih sering diposisikan dalam ranah domestik dengan akses terbatas terhadap ruang publik dan pendidikan. Akibatnya, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, seperti persoalan pernikahan, kepemimpinan, hak sosial, dan batasan aurat, sering kali merefleksikan pola pikir patriarkal yang memperkuat dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah.² Dalam konteks ini, ayat 30 dan 31 Surah An-Nūr yang membahas etika sosial Islam tentang perintah menundukkan pandangan (*ghadd al-baṣar*) dan menutup aurat, kerap ditafsirkan oleh ulama klasik dengan pendekatan yang berorientasi pada laki-laki. Akibatnya, muncul kesan bahwa perempuan dianggap sebagai sumber fitnah atau objek yang perlu dikontrol. Inilah yang kemudian menjadi titik kritik utama para pemikir feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas terhadap tradisi tafsir klasik yang dianggap sarat bias gender.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji QS. An-Nur ayat 30-31, misalnya artikel "*Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak*" oleh Dicky Mohammad Ilham dkk. yang menguraikan nilai-nilai pendidikan moral dalam ayat tersebut, termasuk menjaga pandangan dan menutupi aurat

¹ Danial Achmad, "Problem Interaksi Terhadap Al-Quran: Koreksi Tafsir Feminis Dalam Tafsir Perspektif Gender Mufassir," *NABAWI: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 27–51.

² Zumrotus Sholikhah, "Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11623>: 52.

sesuai konteks laki-laki dan perempuan.³ Jurnal *"Tinjauan Tafsir Ath-Thabari An-Nur Ayat 30-31"* mengeksplorasi strategi pencegahan pornografi dan ketidakdekaan moral di era digital melalui interpretasi Ath-Thabari atas ayat ini. Penelitian ini menegaskan perintah menundukkan pandangan dan menjaga kesucian sebagai bentuk perlindungan diri.⁴ Terdapat pula artikel yang membahas konteks feminisme, seperti *"Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an"* oleh D. Fidhayanti yang menganalisis pandangan Amina Wadud dan Asma Barlas bersama tokoh feminis Islam lainnya dalam melakukan reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait gender. Artikel ini membahas pendekatan kritis tokoh feminis terhadap tafsir tradisional dan implikasi sosialnya.⁵ Artikel dari e-journal IAIN Palangkaraya membahas *"Arah Baru Teologi Wanita Muslim"* yang menjelaskan bagaimana Amina Wadud dan Asma Barlas menggunakan metode hermeneutik feminis untuk mendorong pembacaan baru dan pembebasan perempuan dalam penafsiran Al-Qur'an. Artikel ini menyoroti peran tokoh tersebut dalam gerakan sosial dan politik feminis Islam serta penggunaan hermeneutika feminis dalam melawan penafsiran patriarkal.⁶

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak adanya kekosongan akademik berupa kurangnya kajian yang menggabungkan analisis munāsabah antar ayat dengan kritik feminis kontemporer. Kekosongan tersebut menjadi penting karena kritik feminisme terhadap QS. An-Nūr ayat 30–31 umumnya berangkat dari pembacaan yang berfokus pada ayat secara terpisah atau pada hasil tafsir tertentu, sehingga relasi makna antar ayat dalam struktur Al-Qur'an belum banyak diperhatikan. Padahal, pendekatan munāsabah memungkinkan ayat dipahami secara utuh melalui keterkaitan susunan, urutan, dan kesinambungan maknanya. Dengan demikian, analisis munāsabah dapat memberikan landasan tekstual yang lebih komprehensif untuk menilai apakah etika menjaga pandangan dan aurat dalam QS. An-Nūr ayat 30–31 merepresentasikan prinsip yang bersifat adil bagi laki-laki dan perempuan, sehingga dialog dengan kritik feminisme tidak hanya bertumpu pada tafsir normatif, tetapi juga pada koherensi internal teks Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Bagaimana ayat tersebut dipahami dalam tafsir klasik dan kontemporer serta dikritisi oleh feminisme, (2) menguraikan hubungan munāsabah antara QS. An-Nūr ayat 30–31, dan (3) merumuskan kembali etika Qur'ani tentang pandangan dan aurat berdasarkan analisis munāsabah ayat sebagai jawaban Qur'ani atas kritik feminisme. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir Al-Qur'an kontemporer sekaligus membuka ruang dialog yang lebih produktif antara tradisi tafsir dan pemikiran feminisme modern.

³ Dicky Mohammad Ilham dkk., "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 596–605, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.

⁴ Riski Amalia Nastiti, "Strategi Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan Karakter Islam Pada Remaja Di Era Digital: Tinjauan Tafsir Ath-Thabari An-Nur Ayat 30-31," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 131–44, <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i2.101>.

⁵ Dwi Fidhayanti dkk., "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (2024): 37–56, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.

⁶ Ainun Sakinah, "ARAH BARU TEOLOG WANITA MUSLIM," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 4, no. 1 (2020): 87–100, <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1779>.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama kajian diarahkan pada QS. An-Nūr ayat 30–31 sebagai sumber data pokok. Analisis dilakukan melalui pendekatan teori *munāsabah* guna mengungkap keterkaitan makna antar ayat. Sumber-sumber yang digunakan mencakup teks tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* karya Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Qutb, *Tafsir Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur’ān al-Karīm* karya Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī. Penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian terhadap pemikiran Muhammad Shahrur melalui jurnal akademik yang membahas penafsirannya atas QS. An-Nūr ayat 30–31. Di samping itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur pemikir feminis Muslim, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, untuk menelaah kritik terhadap konsep aurat dan etika sosial dalam Al-Qur’an, sekaligus memperkaya perspektif komparatif dalam analisis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir QS. An-Nūr 30–31 dalam Perspektif Klasik, Kontemporer, dan Kritik Feminisme

Feminisme secara umum dapat dipahami sebagai gerakan intelektual, sosial, dan ideologis yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, intelektual, dan seksual. Tujuan utama feminisme adalah pemberdayaan perempuan serta penghapusan ketidakadilan dan penindasan yang lahir dari sistem patriarki. Gerakan ini menuntut keadilan gender dan mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif terhadap perempuan. Secara etimologis, istilah feminisme berasal dari bahasa Latin *femina* yang berarti “perempuan”, dan berkembang menjadi konsep yang menegaskan perjuangan hak-hak perempuan sebagai kelompok sosial yang terpinggirkan. Feminisme juga menolak bentuk dominasi dan diskriminasi yang bersumber dari struktur masyarakat yang berpusat pada laki-laki.⁷ Gagasan feminisme pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-19 oleh seorang sosialis asal Prancis, Charles Fourier. Meski demikian, para ahli memiliki perbedaan pandangan mengenai asal-usul istilah tersebut. Hamid Fahmy Zarkasyi, misalnya, mengutip pendapat Ruth Tucker dan Walter L. Liefeld dalam *Daughter of the Church*, yang menjelaskan bahwa istilah “*feminis*” juga dihubungkan dengan kata *fe* (iman) dan *minus* (kurang), yang berarti “kurang iman”. Orang yang berperan dalam gerakan feminisme disebut feminis.⁸

Kritik utama Amina Wadud terhadap tafsir klasik terletak pada persoalan relasi laki-laki dan perempuan. Ia berpendapat bahwa Al-Qur’an tidak membuat perbedaan esensial antara keduanya dalam nilai dan martabat kemanusiaan. Menurut Wadud, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dalam derajat yang sama, sehingga tidak ada dasar teologis untuk menganggap perempuan memiliki keterbatasan dibanding laki-laki. Dalam pandangannya, Al-

⁷ Dhiyaa Thurfaḥ Ilāa, “Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 211–16, <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>: 212.

⁸ FELIX Y. SIAUW, *Wanita Berkarir Surga* (Al-Fatih Press, 2023), 31.

Qur'an tidak mengonstruksi perempuan sebagai versi "kurang" dari laki-laki, melainkan menempatkannya sebagai individu yang otonom dan setara dalam tema-tema besar kemanusiaan.⁹ Lebih lanjut, Amina Wadud berpendapat bahwa sebagian besar tafsir klasik sudah tidak sepenuhnya relevan dengan konteks modern. Ia menilai bahwa para mufasir klasik menafsirkan teks Al-Qur'an dengan perspektif yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dan pemilik otoritas, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan gender. Oleh karena itu, menurut Wadud, dibutuhkan pembacaan ulang terhadap teks Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih adil dan kontekstual agar pesan kesetaraan yang terkandung di dalamnya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan modern.¹⁰

Sementara itu, Asma Barlas dalam karyanya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* menegaskan bahwa nilai-nilai patriarkal dan misoginis yang ditemukan dalam penafsiran Al-Qur'an berasal dari interpretasi para mufasir, bukan dari teks suci itu sendiri.¹¹ Ia menilai banyak tafsir klasik mempersempit makna ayat yang memerintahkan untuk menundukkan pandangan, dengan mengaitkannya secara langsung pada larangan berzina. Akibatnya, pesan moral Al-Qur'an tentang kesopanan yang menekankan hubungan saling berimbang antara laki-laki dan perempuan menjadi berkurang. Dalam tradisi tafsir klasik, kesopanan sering dipersempit hanya bagi perempuan, terutama melalui simbol hijab yang dianggap sebagai perlindungan moral dan seksual bagi laki-laki. Padahal, menurut Barlas, perintah menjaga pandangan menunjukkan bahwa interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan tetap diperbolehkan selama berada dalam koridor kesopanan yang wajar. Karena itu, konsep pemisahan mutlak atau kewajiban menutup wajah tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an.¹²

Menurut al-Ṭabarī, perintah dalam QS. An-Nūr ayat 30–31 menegaskan kewajiban moral bagi laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan serta memelihara kehormatan diri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Menundukkan pandangan dipahami sebagai perintah untuk menahan mata dari segala hal yang diharamkan dan menggiring pada syahwat, sementara menjaga kemaluan berarti menutupinya dari pandangan orang yang tidak berhak melihatnya. Al-Ṭabarī menekankan bahwa tindakan ini lebih menyucikan jiwa dan lebih tinggi nilainya di sisi Allah karena keduanya merupakan bentuk penjagaan diri dari sebab-sebab fitnah. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan yang bersifat tersembunyi seperti: gelang kaki, kalung, anting, dan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan tersebut kecuali kepada orang-orang tertentu yang disebutkan dalam ayat, seperti suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kerabat dekat, para wanita muslimah, serta hamba sahaya perempuan. Penjelasan ini menunjukkan batas-batas siapa yang boleh melihat perhiasan dan anggota tubuh yang biasanya tidak tampak. Al-Ṭabarī juga menjelaskan perintah untuk menjulurkan khimar ke dada sebagai bentuk penegasan agar perempuan menutupi rambut, leher, dan bagian dada yang di masa jahiliah biasa dibiarkan terbuka.

Al-Ṭabarī menekankan pula larangan bagi perempuan untuk membuat gerakan yang sengaja menimbulkan suara perhiasan, karena dapat menarik perhatian laki-laki dan membuka

⁹ Reni Dian Anggraini, "PEREMPUAN DALAM BINGKAI AL-QUR'AN: MODEL PENAFSIRAN AMINA WADUD," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2022): 95–109, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25860>: 104.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nur Aulia Azzahra, "Reinterpretasi Asma Barlas Terhadap Surah An-Nur Ayat 30-31 dan Al-Ahzab Ayat 59-60 Tentang Konsep Hijab," *Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari*, 01 2024, 85.

¹² Ibid:91.

pintu fitnah. Keseluruhan ayat ini, menurut al-Ṭabarī, berakhir dengan seruan agar seluruh orang beriman bertobat dan kembali kepada Allah, karena ketaatan terhadap aturan pandangan, pakaian, dan adab sosial ini merupakan jalan menuju keberuntungan dan keselamatan. Dengan demikian, al-Ṭabarī melihat ayat 30–31 sebagai pedoman syar‘i yang bertujuan menjaga kemurnian pribadi dan melindungi masyarakat dari sebab-sebab kerusakan moral.¹³ Namun, Asma Barlas menilai bahwa para mufasir klasik, termasuk Al-Ṭabarī, menafsirkan ayat tersebut dengan kecenderungan patriarkal. Menurut Barlas, tafsir klasik sering dipahami sebagai legitimasi bagi laki-laki untuk “mengontrol” perempuan melalui kewajiban berjilbab, sehingga memunculkan ketidakseimbangan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.¹⁴ Meski demikian, pandangan ini lebih merupakan interpretasi kritis Barlas, karena dalam karya tafsir Al-Ṭabarī sendiri tidak ditemukan indikasi bahwa laki-laki memiliki hak untuk memaksa perempuan mengenakan hijab.

Sedangkan dalam konteks tafsir kontemporer, ayat 30–31 Surah An-Nūr mendapat penekanan yang berbeda dari para mufasir klasik. Mufasir kontemporer tidak lagi memandang ayat ini semata-mata dari sudut pandang hukum fikih dan batasan fisik aurat, melainkan juga dari dimensi etika, moralitas sosial, serta kesetaraan gender. Muhammad Shahrur menafsirkan QS. An-Nūr ayat 30–31 dengan menyatakan bahwa aurat berakar pada rasa malu yang bersifat relatif, bergantung pada sudut pandang pengamat dan norma budaya. Menurutnya, istilah *ghādhun* menunjukkan tindakan menjaga pandangan secara lembut, yaitu tidak memerhatikan bagian tubuh orang lain yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Sikap ini disebut *al-sulūk al-ijtimā’i al-muhadzdzab*, yakni etika sosial untuk saling menghormati privasi tubuh.¹⁵

Shahrur juga menjelaskan bahwa hijab pada masa awal Islam berfungsi sebagai pembeda sosial antara perempuan merdeka dan budak, bukan sebagai kewajiban yang membatasi perempuan. Karena itu, hijab dipahami sebagai simbol kesantunan yang dapat berubah mengikuti perkembangan norma masyarakat. Ia membagi tubuh perempuan sebagai *zinat al-mawāqī‘* menjadi dua kategori.

1. Zinatu azh-zhāhirah (perhiasan lahiriah)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya." (QS. An-Nūr: 31).

Shahrur menafsirkan ayat ini sebagai pengakuan bahwa terdapat bagian tubuh yang secara alami tampak, seperti kepala, tangan, kaki, punggung, dan perut, sebagaimana manusia diciptakan tanpa pakaian.

¹³ Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, vol. 19 (Dār Hijr, 2001), 156-171.

¹⁴ Azzahra, “Reinterpretasi Asma Barlas Terhadap Surah An-Nur Ayat 30-31 dan Al-Ahzab Ayat 59-60 Tentang Konsep Hijab.”: 87.

¹⁵ Nurul Fithriyah Awaliatul Laili dan Akbar Nur Aziz, “Pandangan Muhammad Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim,” *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)* 3, no. 2 (2023): 116–31, <https://doi.org/10.18196/jasika.v3i2.60>: 125.

2. Zinatu al-makhfiyyah (perhiasan tersembunyi)

Kategori ini mencakup bagian tubuh yang diperintahkan untuk ditutupi, seperti dada, ketiak bagian bawah, dan area genital, sebagaimana firman Allah:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya..." (QS. An-Nūr: 31).

Menurut Shahrur, khimār tidak terbatas pada penutup kepala, tetapi mencakup segala penutup yang menutupi al-juyūb, bahkan mata dan telinga termasuk al-juyūb azh-zhāhirah karena berada pada wajah.¹⁶

Berdasarkan penafsiran tersebut, Shahrur menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menekankan kesantunan dan penutupan bagian tubuh tertentu, tetapi penerapannya bersifat kontekstual sesuai norma sosial. Oleh sebab itu, pilihan berpakaian merupakan hak pribadi perempuan dan tidak boleh dipaksakan, karena pemaksaan hijab dipandang bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan yang diajarkan Al-Qur'an.¹⁷

Penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap QS. An-Nūr ayat 30–31 menegaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang-orang beriman agar menahan sebagian pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan, sebab karakter seorang mukmin adalah segera menaati perintah Allah. Yang dimaksud “menundukkan pandangan” bukan menutup mata, melainkan menahan dan merendahkan pandangan dengan rasa malu serta tidak menatap lama sesuatu yang haram. Jika pandangan jatuh secara tidak sengaja pada hal terlarang, wajib segera memalingkannya, sebagaimana diperintahkan Nabi dalam banyak hadis. Perintah ini bertujuan menutup jalan menuju perzinahan, karena pandangan adalah “utusan” yang menjerumuskan hati, ia bagaikan panah beracun yang dapat menggiring seseorang pada godaan dan syahwat. Oleh sebab itu, Allah menggabungkan perintah menahan pandangan dengan menjaga kemaluan, karena yang pertama adalah sebab dan yang kedua adalah akibat; keduanya saling melengkapi dalam menyucikan hati dan menjaga moral.¹⁸

Setelah memerintahkan laki-laki, Allah memerintahkan perempuan beriman untuk menahan pandangan, menjaga kehormatan, dan mematuhi aturan khusus terkait aurat, seperti larangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak menurut kebiasaan, yaitu wajah dan tangan menurut mayoritas ulama. Allah juga memerintahkan perempuan menutup kepala dan dada dengan khimar, serta membatasi penampakan aurat hanya kepada mahram tertentu, hamba sahaya, dan laki-laki yang tidak memiliki ketertarikan seksual, termasuk anak kecil yang belum memahami aurat perempuan. Ayat ini juga melarang tindakan yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti memukulkan kaki agar terdengar suara perhiasan, dan mencakup segala bentuk perilaku yang mengundang fitnah serta memancing syahwat, termasuk tabarruj, gerakan tubuh yang dibuat-buat,

¹⁶ Ibid: 126-127.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Wahbah az-Zuhailī, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, al-ṭab'ah al-ūlā, vol. 18 (Dar al-Fikr, 1411).

atau memakai wewangian yang kuat ketika keluar rumah. Banyak ulama menegaskan bahwa tujuan semua larangan ini adalah menjaga kehormatan perempuan dan menutup pintu fitnah, bukan membatasi ruang gerak mereka secara tidak adil. Di akhir ayat, Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk bertobat, menunjukkan bahwa ketaatan terhadap etika pandangan dan aurat merupakan bagian dari kesucian spiritual dan keselamatan moral masyarakat.¹⁹

Sayyid Qutb didalam tafsirnya berpendapat bahwa lirikan, gerakan, dandan berlembhan, serta keterbukaan tubuh merupakan faktor-faktor yang menyalakan syahwat dan melemahkan kendali diri, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan moral dan bahkan penyakit sosial. Karena itu, Islam menetapkan aturan menundukkan pandangan dan menjaga aurat sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi kerusakan tersebut. Dalam pandangan beliau, masyarakat Islami yang bersih hanya dapat terwujud apabila interaksi antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara sehat dan proporsional, tanpa rangsangan yang berlebihan. Syariat mengarahkan naluri fitrah manusia untuk tersalurkan melalui cara yang sah dan bermartabat, bukan melalui pembebasan nafsu yang tidak terkendali. Sayyid Qutb juga mengkritik pandangan modern yang menganggap pergaulan bebas dan kebebasan pandangan sebagai bentuk kemajuan budaya. Menurutnya, pemikiran semacam itu lahir dari ideologi materialistik yang menafikan dimensi spiritual manusia dan menjadikannya hidup dengan kaidah naluriyah yang menyerupai binatang. Dengan demikian, penekanan Al-Qur'an dalam ayat ini bertujuan untuk menegakkan tatanan sosial yang bermoral, menjaga kemuliaan manusia dari kemerosotan etika dan spiritual.²⁰

Sayyid Qutb juga menjelaskan bahwa perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki merupakan bentuk adab pribadi dan latihan spiritual dalam mengendalikan dorongan nafsu terhadap daya tarik visual perempuan. Sikap ini menjadi benteng pertama yang mencegah munculnya fitnah dan penyimpangan moral, karena pandangan merupakan pintu awal masuknya godaan. Dari proses pengendalian ini lahirlah pemeliharaan kemaluan, yang berfungsi sebagai kelanjutan logis dari pengendalian pandangan. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan sebab-akibat: menundukkan pandangan menjadi sebab, sedangkan menjaga kemaluan menjadi akibatnya. Menurutnya, sinergi antara keduanya mencerminkan kesatuan antara pengendalian batin dan tindakan nyata, yang menghasilkan kebersihan moral dan sosial. Firman Allah “ذَلِكَ أَزْكَىٰ لِلنَّفْسِ” menunjukkan bahwa pengendalian diri semacam ini membawa penyucian jiwa dan masyarakat dari syahwat yang menyesatkan dan perilaku yang menyerupai binatang. Beliau menegaskan bahwa kebijakan pencegahan ini bersumber dari pengetahuan Allah tentang fitrah manusia, yang mengetahui secara mendalam getaran jiwa dan kecenderungan naluri manusia. Dengan demikian, perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan bukan sekadar etika personal, tetapi merupakan mekanisme ilahiah untuk menjaga kesucian individu dan keseimbangan moral masyarakat.²¹

Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya *At-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim* menegaskan bahwa QS. An-Nur ayat 30–31 memuat prinsip-prinsip etika sosial yang bersifat universal baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dipahami sebagai langkah preventif yang saling berkaitan, di mana pandangan menjadi

¹⁹ Ibid.

²⁰ Sayyid Qutb, *Di bawah naungan Al-Qur'an* (2012), <https://tafsirzilal.wordpress.com/2012/06/05/bahasa-indonesia-2/>, 232-234.

²¹ Ibid.

pintu masuk munculnya godaan, sehingga pengendaliannya berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah terjadinya perbuatan keji. Perintah ini ditujukan pertama kepada laki-laki untuk menunjukkan bahwa ketaatan dimulai dari pengendalian diri individu, lalu disusul perintah yang sama kepada perempuan sekaligus penjelasan tambahan mengenai batasan aurat dan aturan berpakaian.²²

Perempuan diperintahkan menutup kepala, leher, dan dada dengan khimar untuk menutup bagian tubuh yang berpotensi menimbulkan fitnah. Allah juga menetapkan pihak-pihak yang dibolehkan melihat sebagian perhiasan perempuan, yaitu para mahram dan kelompok lain yang aman dari fitnah seperti anak-anak yang belum mengerti aurat dan laki-laki yang tidak memiliki syahwat. Selain itu, perempuan dilarang melakukan gerakan atau tindakan yang bertujuan menarik perhatian, seperti mengentakkan kaki untuk menampakkan perhiasan tersembunyi, karena hal itu dapat memicu rangsangan dan merusak ketenangan sosial. Keseluruhan perintah ini menunjukkan bahwa syariat bertujuan menjaga kesucian masyarakat melalui adab interaksi yang penuh kehormatan. Pada akhir ayat, Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk bertaubat, sebagai penegasan bahwa keberhasilan moral dan kebersihan jiwa hanya dapat dicapai melalui kembali kepada Allah dan mematuhi tuntunan-Nya.²³

Penafsiran klasik memahami QS. An-Nūr 30–31 secara normatif-tekstual, dengan menekankan kewajiban syar‘i bagi laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta pencegahan terhadap fitnah dan kerusakan moral. Ia menafsirkan aurat perempuan dengan batasan yang ketat berdasarkan konsensus ulama, dan melihat kedua ayat ini sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjaga masyarakat dari rangsangan visual yang dapat menjerumuskan pada maksiat. Dalam perspektif ini, etika pandangan dan aurat merupakan pilar perlindungan sosial.

Dalam penafsiran kontemporer, pendekatan menjadi lebih variatif dan kontekstual. Wahbah az-Zuhailī menekankan bahwa hubungan munāsabah antara ayat 30 dan 31 menunjukkan kesatuan tujuan moral yang kuat, bahwa pengendalian pandangan adalah langkah awal yang logis menuju penjagaan aurat, sehingga kedua ayat membentuk sistem etika sosial terpadu. Menurutnya, penegakan *al-hayā* (rasa malu) dan *al-‘iffah* (kehormatan) merupakan inti dari kedua ayat ini, bukan pembatasan atau pemberatan terhadap salah satu gender. Sementara itu, Sayyid Qutb memandang urutan ayat sebagai hubungan sebab-akibat yang menunjukkan bahwa pandangan merupakan “pintu masuk” syahwat, sehingga pengendalian visual menjadi benteng awal bagi kebersihan moral masyarakat. Ia menafsirkan ayat ini sebagai mekanisme spiritual dan sosial untuk menjaga manusia dari degradasi etika yang lahir dari budaya visual. Berbeda dari keduanya, Muhammad Shahrur mengembangkan pembacaan rasional dan kontekstual. Ia menafsirkan konsep “perhiasan” dan batas aurat sebagai sesuatu yang bersifat relatif dan dipengaruhi budaya, sehingga kebebasan perempuan dalam memilih pakaian tetap berada dalam koridor nilai kesantunan Qur’ani. Ia menolak pemaknaan aurat yang terlalu rigid dan menilai bahwa aturan hijab sering kali dipolitisasi sebagai alat kontrol patriarkis.

Secara umum, tampak adanya perbedaan pendekatan yang mendasar antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam memahami ayat ini: tafsir klasik berorientasi normatif dan tekstual,

²² Muhammad Sayyid Tantawi, *At-Tafsīr al-Wasīl li al-Qur’ān al-Karīm*, al-ṭab‘ah al-ūlā, vol. 10 (Dār Nahḍat Miṣr li al-Ṭibā‘ah wa al-Naṣhr wa al-Tawzī‘, al-Fajjālāh, 1997), 114–118.

²³ Ibid.

sedangkan tafsir kontemporer menggabungkan analisis kontekstual, rasionalitas, serta sensitivitas terhadap realitas sosial modern. Meski demikian, seluruh pendekatan sepakat bahwa ayat 30–31 memiliki munāsabah yang kuat, bahwa pengendalian pandangan dan penjagaan aurat adalah dua instrumen etika Qur’ani yang saling melengkapi untuk menjaga kesucian individu, martabat manusia, serta tatanan sosial yang seimbang.

Munāsabah QS. An-Nūr 30–31 dan Keterkaitan antara Perintah Menundukkan Pandangan serta Menutup Aurat dalam Etika Sosial Qur’ani

Ilmu munasabah adalah ilmu yang mengungkap hubungan dalam Al-Qur’an. Hubungan yang digali adalah relevansi dan kesinambungan antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat.²⁴ Secara etimologis, kata "*Munasabah*" sebagaimana dijelaskan oleh asy-Suyuthi, merujuk pada konsep keserupaan atau kemiripan (*al-Musyakah*) serta kedekatan (*muqarabah*). Sementara itu, Ibnu al-‘Arabi mengartikannya sebagai koherensi antar ayat-ayat Al-Qur’an yang membuatnya tampak seperti satu kesatuan ungkapan dengan makna yang seragam dan susunan redaksional yang teratur. Dalam terminologi, *munasabah* didefinisikan sebagai studi yang mengkaji hikmah di balik susunan urutan ayat-ayat Al-Qur’an. Dengan kata lain, munasabah merupakan upaya intelektual mufsih untuk mengungkap makna tersembunyi dari keterkaitan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh logika. Melalui pendekatan ini, diharapkan ilmu munasabah dapat menyingkap hikmah ilahi dan memberikan bantahan bagi pihak yang meragukan status Al-Qur’an sebagai wahyu.²⁵

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan teori munāsabah sebagaimana dikembangkan oleh Jalaluddin as-Suyuti dan dikembangkan lebih lanjut oleh Burhanuddin al-Biqā’i yang memandang Al-Qur’an sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan makna antarayat. Bentuk munāsabah yang dikaji adalah munāsabah antarayat (munāsabah bayna al-āyāt), yaitu hubungan makna antara QS. An-Nūr ayat 30 dan 31 yang tersusun secara berurutan. Adapun jenis munāsabah yang digunakan ialah munāsabah ta’kīd (saling menguatkan) dan takmīl (saling melengkapi), karena ayat 31 tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat sekaligus menyempurnakan pesan moral yang telah diawali pada ayat 30. Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi koherensi struktur ayat sehingga dapat dipahami bahwa perintah menundukkan pandangan dan menutup aurat merupakan satu kesatuan etika sosial Qur’ani, bukan dua ketentuan yang terpisah.

Surah An-Nūr ayat 30–31 merupakan dua ayat yang memiliki hubungan yang sangat erat dan menjadi fondasi utama bagi pembentukan etika sosial dalam Islam. Secara struktural, ayat 30 terlebih dahulu memerintahkan kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, kemudian ayat 31 menyusul dengan perintah serupa kepada kaum perempuan, disertai rincian tambahan tentang batasan aurat dan etika berpakaian. Pola urutan ini mengandung *munāsabah* yang menunjukkan kesinambungan makna dan keterkaitan antara pengendalian pandangan dengan penjagaan aurat.

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa munāsabah antara ayat 30 dan 31 Surah An-Nūr menegaskan kesatuan tujuan moral dan sosial yang kokoh dalam syariat Islam. Kedua ayat ini

²⁴ Fauzul Iman, "MUNASABAH AL-QUR’AN," *ALQALAM* 11, no. 63 (1997): 45, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.478>: 47.

²⁵ Ahmadiy Ahmadiy, "ILMU MUNASABAH AL-QUR’AN," *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 18, no. 1 (2018): 77–90, <https://doi.org/10.32699/mq.v18i1.932>: 79.

sama-sama mengandung perintah yang saling melengkapi: ayat 30 menekankan pengendalian pandangan bagi laki-laki, sedangkan ayat 31 menyampaikan perintah kepada perempuan untuk menutup aurat. Az-Zuhailī menjelaskan bahwa titik temu antara dua hukum tersebut terletak pada usaha menegakkan etika sosial dan kesopanan masyarakat serta menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan fitnah, kerusakan moral, serta perbuatan tidak baik yang berujung pada perzinahan, sebab pandangan merupakan pintu masuk dan perantara yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut.²⁶

Sayyid Qutb juga menegaskan bahwa terdapat *munāsabah* yang kuat antara perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dalam QS. An-Nūr 30–31. Menurutnya, keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang tak terpisahkan: pandangan adalah pintu masuk godaan, sedangkan penjagaan kemaluan merupakan akibat dari keberhasilan mengendalikan pandangan. Karena itu, Al-Qur'an mendahulukan perintah menundukkan pandangan sebagai benteng pertama sebelum memerintahkan penjagaan aurat. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa urutan ayat tersebut menunjukkan logika ilahiah yang bertujuan mencegah fitnah sejak akarnya, sehingga tercipta tatanan sosial yang bersih, bermoral, dan seimbang. Penekanan Al-Qur'an pada kedua perintah ini bukan hanya etika individual, tetapi bagian dari sistem pencegahan sosial yang selaras dengan fitrah manusia dan menjaga masyarakat dari kerusakan moral akibat rangsangan visual yang berlebihan.²⁷

Penelitian tafsir kontemporer membuka ruang dialog dengan berbagai disiplin ilmu sebagai bagian dari pendekatan interdisipliner. Dalam kerangka ini, temuan-temuan empiris dari neurosains dan psikologi kognitif tidak dimaksudkan untuk memverifikasi kebenaran Al-Qur'an, melainkan untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai aspek-aspek perilaku manusia yang menjadi objek pembahasan ayat. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran tidak hanya dipahami pada tataran normatif, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan pengetahuan empiris tentang mekanisme kognitif dan perilaku manusia.

Hasil studi neurosains dan psikologi kognitif yang menggunakan metode pelacakan mata (*eye-tracking*) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pola perhatian visual antara laki-laki dan perempuan. Temuan tersebut mengungkap bahwa laki-laki cenderung memiliki bias perhatian visual yang lebih kuat terhadap objek-objek yang dianggap menarik secara seksual, dibandingkan dengan perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa respon visual laki-laki terhadap rangsangan seksual berlangsung lebih cepat, fokus, dan intens.²⁸ Temuan ilmiah tersebut sejalan dengan penjelasan Wahbah Az-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr, yang menafsirkan perintah “قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ” sebagai bentuk pengendalian dorongan naluriah manusia terhadap lawan jenis. Menurutnya, pandangan yang tidak terkendali merupakan pintu awal munculnya godaan dan keinginan yang berpotensi menjerumuskan kepada maksiat. Setelah memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan, QS. An-Nūr ayat 31 beralih kepada perempuan dengan perintah untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, dan menutup aurat, menurut Wahbah Zuhaili perintah menutup aurat tidak semata-mata bertujuan untuk memberatkan dan membatasi ruang gerak perempuan melainkan hal itu dimaknai sebagai bentuk kewaspadaan,

²⁶ az-Zuhailī, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, vol. 18.

²⁷ Qutb, *Di bawah naungan Al-Qur'an*.

²⁸ Samantha J. Dawson dan Meredith L. Chivers, “Gender-Specificity of Initial and Controlled Visual Attention to Sexual Stimuli in Androphilic Women and Gynephilic Men,” *PLOS ONE* 11, no. 4 (2016): e0152785, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152785>.

kehati-hatian, dan upaya perlindungan untuk mencegah timbulnya fitnah serta terjerumus ke dalam godaan dan perangkap setan.²⁹

Kajian terhadap munāsabah QS. An-Nūr ayat 30–31 menunjukkan adanya keterpaduan makna dan tujuan antara perintah menundukkan pandangan dan menutup aurat sebagai dasar pembentukan etika sosial Qur’ani. Kedua ayat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem moral yang bertujuan menjaga kesucian individu serta ketertiban sosial. Ayat 30 menekankan pengendalian pandangan dan pengekangan dorongan syahwat bagi laki-laki, sementara ayat 31 melanjutkan dengan perintah menjaga pandangan, kehormatan, dan aurat bagi perempuan. Pola berurutan ini menegaskan bahwa Al-Qur’an menetapkan tanggung jawab moral yang setara bagi kedua jenis kelamin sebagai langkah preventif terhadap fitnah dan kerusakan moral.

Dialog Munāsabah QS. An-Nūr 30–31 dengan Kritik Feminisme

A. Kritik Amina Wadud & Asma Barlas

1. Relasi gender dalam tafsir klasik bersifat hierarkis

Wadud menilai tafsir klasik menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, sehingga perempuan diposisikan secara subordinat dan tidak setara dalam relasi sosial. Munāsabah QS. An-Nūr 30–31 menunjukkan bahwa laki-laki justru diperintahkan lebih dahulu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini menegaskan kesetaraan tanggung jawab moral dan menghapus anggapan bahwa hanya perempuan yang dibebani etika kesopanan.

2. Al-Qur’an dianggap tidak memberikan peran setara bagi perempuan

Menurut Wadud, perempuan tidak seharusnya ditempatkan sebagai “versi kurang lengkap” dari laki-laki, namun tafsir klasik sering mengarah ke sana. Struktur ayat memperlihatkan dua perintah yang setara dan saling melengkapi: laki-laki diperintahkan mengendalikan pandangan (ayat 30), perempuan diperintahkan menjaga pandangan dan aurat (ayat 31). Keduanya menjadi dua bagian dari satu sistem etika yang simetris, bukan relasi superior-inferior.

3. Tafsir klasik tidak lagi relevan dengan konteks modern

Wadud berpendapat bahwa banyak tafsir klasik tidak memperhitungkan keadilan gender dan konteks zaman. Pendekatan munāsabah membuktikan bahwa pesan Al-Qur’an bersifat universal dan kontekstual, yaitu mencegah fitnah dan kerusakan moral. Prinsip ini tetap relevan di era modern dengan maraknya rangsangan visual, sebagaimana dijelaskan oleh Zuhaili dan Sayyid Qutb.

4. Tafsir klasik mengasosiasikan perempuan sebagai sumber fitnah

²⁹ al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, vol. 9:500.
Qur’ania: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2, Agustus 2026

Barlas menegaskan bahwa bias patriarkal muncul dari interpretasi mufasir, bukan dari teks Qur'an. Perempuan diposisikan sebagai objek yang harus ditutupi demi menjaga moral laki-laki. Ayat 30 memberikan perintah tegas kepada laki-laki untuk menahan pandangan sebagai benteng moral pertama. Ini menunjukkan bahwa fitnah tidak dibebankan kepada perempuan, tetapi diatasi melalui tanggung jawab kedua belah pihak.

5. Hijab dan aurat dipahami sebagai mekanisme kontrol terhadap tubuh perempuan

Barlas melihat simbol hijab dalam tafsir klasik sebagai bentuk legitimasi patriarki untuk mengendalikan perempuan. Menurut Wahbah Zuhaili, perintah menutup aurat bukan pembatasan, tetapi perlindungan etis, yaitu upaya kehati-hatian untuk mencegah fitnah dan godaan. Aurat dipahami sebagai mekanisme keselamatan moral kedua pihak, bukan alat mengekang perempuan.

6. Tafsir klasik mempersempit makna menundukkan pandangan hanya sebagai larangan zina

Barlas menilai tafsir klasik gagal melihat bahwa ayat tersebut mengandung etika sosial timbal balik, bukan sekadar aturan seksual. Sayyid Qutb menunjukkan bahwa menundukkan pandangan adalah sebab (*sabab*), sementara menjaga kemaluan adalah akibat (*natījah*). Keduanya membentuk mekanisme pencegahan sosial yang komprehensif, bukan sekadar larangan seksual.

7. Kritik: Interaksi sosial laki-laki dan perempuan dianggap harus dibatasi secara ekstrim

Barlas menolak anggapan bahwa Al-Qur'an memerintahkan segregasi total atau menutup wajah. Ayat 30–31 tidak melarang interaksi sosial, tetapi memberi batasan kesopanan visual. Tugas masing-masing: laki-laki menahan pandangan agar tidak memicu syahwat, perempuan menjaga kehormatan dan aurat secara wajar. Ini menciptakan interaksi sosial yang sehat dan proporsional, bukan pemisahan mutlak.

Kritik feminis menyoroti patriarki, ketidaksetaraan, dan bias tafsir klasik. Jawaban Qur'ani melalui munāsabah QS. An-Nūr 30–31 menunjukkan bahwa perintah etika pandangan dan aurat bersifat timbal balik, preventif, dan setara, sehingga menolak asumsi bahwa Al-Qur'an bias gender. Penafsiran Zuhaili dan Qutb menguatkan bahwa etika ini bertujuan menjaga kesucian individu dan tatanan sosial secara adil bagi laki-laki dan perempuan.

B. Relevansinya di Era Media Visual

Prinsip munasabah : yakni keseimbangan tanggung jawab bersama dalam pengendalian pandangan dan kehormatan menemukan relevansi yang sangat penting di era media visual dan digital, di mana pandangan (*abṣār*) meluas tanpa batas melalui layar gawai. Di tengah banjir konten, perintah menundukkan pandangan (*ghadhul bashar*) bagi kedua gender kini diperluas maknanya dari hanya menahan pandangan fisik menjadi pengendalian konsumsi visual secara aktif. Bagi laki-laki dan perempuan, ini berarti menahan diri dari menelusuri atau mencari konten yang diharamkan, menegaskan konsep Sayyid Qutb bahwa layar adalah "benteng pertama" yang harus dikendalikan secara mandiri sebelum menjerumuskan hati. Sementara itu, perintah menjaga

kehormatan dan larangan tabarruj yang ditekankan oleh Wahbah al-Zuhaili kini berlaku pada konten yang diunggah ke ruang publik digital. Tindakan memamerkan aurat atau mengunggah foto atau video yang menarik perhatian (*fitnah*) di media sosial adalah bentuk tabarruj di ranah siber (*cyber space*), yang ditujukan untuk menjaga kehormatan digital dan mencegah objektifikasi diri sendiri. Prinsip pencegahan (*sadd al-dharā'i'*) menuntut tanggung jawab bersama pada pengendalian pandangan (*input visual*) dan pengendalian konten diri (*output visual*), menjadikan munasabah dalam QS. An-Nūr: 30–31 sebagai kerangka etika pedoman yang penting untuk memastikan interaksi online tetap mencerminkan kesucian moral masyarakat (*azkā lahum*), dan bukan menjadi sarana pembebasan nafsu yang tidak terkendali.

Hal ini sejalan dengan pandangan kedua mufasir tersebut bahwa syariat bertujuan menjaga kemuliaan manusia dari kemerosotan etika dan penyimpangan perilaku.

Ayat ini menawarkan alternatif moral Qur'ani terhadap ideologi materialistik modern yang menilai kebebasan tubuh sebagai puncak kebebasan manusia. Islam, melalui QS. An-Nūr 30–31, justru mengajarkan konsep kebebasan yang beradab, kebebasan yang dibingkai oleh kesadaran moral dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini secara konseptual dapat menjadi landasan etika visual Islami, yang menegaskan bahwa penghormatan terhadap tubuh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah wujud penghargaan terhadap martabat manusia terhadap kemanusiaan itu sendiri (*karāmah insāniyyah*). Dengan demikian, munasabah QS. An-Nūr 30–31 bukan hanya menunjukkan konsistensi tematik Al-Qur'an dalam menjaga kehormatan manusia, tetapi juga menjadi jawaban Qur'ani terhadap tuduhan bias gender. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Islam membangun etika sosial berbasis kesetaraan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap fitrah manusia. Dalam konteks modern, ajaran ini tetap memiliki relevansi sebagai pedoman etis dalam menghadapi krisis moral dan eksploitasi visual. Nilai-nilai Qur'ani menunjukkan kapasitasnya untuk berdialog dengan dinamika dan tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi dan prinsip-prinsip kemanusiaannya.

KESIMPULAN

Secara umum, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam memahami QS. An-Nūr ayat 30–31. Tafsir klasik, seperti al-Ṭabarī, cenderung menekankan aspek normatif dan tekstual dengan memandang perintah menundukkan pandangan dan menjaga aurat sebagai ketentuan syariat yang bersifat tetap. Sebaliknya, tafsir kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Qutb, dan Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, mengembangkan pembacaan yang lebih kontekstual dengan menyoroti dimensi sosial, moral, dan psikologis dari perintah tersebut. Meskipun berbeda dalam pendekatan, seluruh mufasir sepakat bahwa perintah tersebut bertujuan menjaga kesucian individu, martabat manusia, dan keteraturan kehidupan sosial.

Dari perspektif munasabah, QS. An-Nūr ayat 30–31 memiliki hubungan makna yang erat dan sistematis. Ayat 30 menempatkan pengendalian pandangan dan syahwat laki-laki sebagai langkah preventif pertama, sedangkan ayat 31 melanjutkan prinsip yang sama kepada perempuan melalui perintah menjaga pandangan, kehormatan, dan aurat. Susunan ini menunjukkan bahwa pengendalian pandangan merupakan sebab (*sabāb*) yang mengantarkan pada terjaganya

kehormatan (*natījah*), sehingga kedua ayat membentuk satu kesatuan etika Qur'ani yang saling melengkapi.

Temuan ini juga memberikan kontribusi terhadap kritik feminis yang dikemukakan Amina Wadud dan Asma Barlas mengenai dugaan bias patriarkal dalam tafsir klasik. Analisis munāsabah menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan tanggung jawab moral secara timbal balik kepada laki-laki dan perempuan, sehingga perintah menjaga pandangan dan aurat tidak ditujukan untuk membatasi salah satu gender, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bagi keduanya. Dalam konteks masyarakat digital, prinsip tersebut tetap relevan melalui pengendalian konsumsi visual (*input visual*) dan penyajian visual (*output visual*), termasuk menghindari tabarruj digital. Dengan demikian, munāsabah QS. An-Nūr ayat 30–31 menegaskan nilai kesetaraan tanggung jawab moral sekaligus memperlihatkan relevansinya sebagai landasan etika visual dalam mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah lebih jauh penerapan konsep munāsabah dalam isu-isu kontemporer lain, seperti representasi perempuan dalam media digital, pendidikan kesetaraan gender berbasis nilai Qur'ani, serta integrasi tafsir klasik dan modern dalam membentuk kerangka penafsiran yang lebih terbuka dan sesuai dengan konteks zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Danial. "Problem Interaksi Terhadap Al-Quran: Koreksi Tafsir Feminis Dalam Tafsir Perspektif Gender Mufassir." *NABAWI: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 27–51.
- Ahmadiy, Ahmadiy. "ILMU MUNASABAH AL-QUR'AN." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 18, no. 1 (2018): 77–90. <https://doi.org/10.32699/mq.v18i1.932>.
- Anggraini, Reni Dian. "PEREMPUAN DALAM BINGKAI AL-QUR'AN: MODEL PENAFSIRAN AMINA WADUD." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2022): 95–109. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25860>.
- Azzahra, Nur Aulia. "Reinterpretasi Asma Barlas Terhadap Surah An-Nur Ayat 30-31 dan Al-Ahzab Ayat 59-60 Tentang Konsep Hijab." *Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari*, 01 2024, 85.
- Dawson, Samantha J., dan Meredith L. Chivers. "Gender-Specificity of Initial and Controlled Visual Attention to Sexual Stimuli in Androphilic Women and Gynephilic Men." *PLOS ONE* 11, no. 4 (2016): e0152785. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152785>.
- Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, dan Eko Surbiantoro. "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 596–605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.
- Fidhayanti, Dwi, Muhammad Muhammad, Mahbub Aunur Rofiq, Muhammad Robith Fuadi, Abdul Hakim, dan Nabrisatul Chusna Bil Makkiy. "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (2024): 37–56. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.
- Ilaa, Dhiyaa Thurfah. "Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 211–16. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>.
- Qur'ania: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2, Agustus 2026

- Iman, Fauzul. "MUNASABAH AL-QUR'AN." *ALQALAM* 11, no. 63 (1997): 45. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.478>.
- Laili, Nurul Fithriyah Awaliatul, dan Akbar Nur Aziz. "Pandangan Muhammad Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim." *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 3, no. 2 (2023): 116–31. <https://doi.org/10.18196/jasika.v3i2.60>.
- Nastiti, Riski Amalia. "Strategi Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan Karakter Islam Pada Remaja Di Era Digital: Tinjauan Tafsir Ath-Thabari An-Nur Ayat 30-31." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 131–44. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i2.101>.
- Qutb, Sayyid. *Di bawah naungan Al-Qur'an*. 2012. <https://tafsirzilal.wordpress.com/2012/06/05/bahasa-indonesia-2/>.
- Sakinah, Ainun. "ARAH BARU TEOLOG WANITA MUSLIM." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 4, no. 1 (2020): 87–100. <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1779>.
- Sholikhah, Zumrotus. "Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11623>.
- SIAUW, FELIX Y. *Wanita Berkarir Surga*. Al-Fatih Press, 2023.
- Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr al-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Vol. 19. Dār Hijr, 2001.
- Tantawī, Muhammad Sayyid. *At-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm*. Al-Ṭab'ah al-Ūlā. Vol. 10. Dār Nahḍat Miṣr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', al-Fajjālah, 1997.
- Zuhailī, Wahbah az-. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Al-Ṭab'ah al-Ūlā. Vol. 18. Dar al-Fikr, 1411.